



PUTUSAN

Nomor 13/PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAHMAN HAKIM Als JOKOWI bin H.Masrani Alm;
2. Tempat lahir : Murung Karangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 21 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Murung Karangan Desa Murung Karangan, RT 02, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 16 Desember 2021 sampai dengan 26 Desember 2021;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT BJM



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 13/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 18 Januari 2022 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 13/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 11 Pebruari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim serta berkas perkara Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Tjg, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
- II. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Nomor Register Perkara : PDM- 225/TAB/Enz.2/11/2021 tanggal 01 Nopember 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2021 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Desa Murung Karangan, Rt.02, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu-sabu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi AINUL ARIF dan Saksi RAZIKINNOR yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba POLRES Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang merupakan target operasi sudah diketahui ciri-cirinya tersebut dan sering melakukan transaksi narkotika disekitar alamat tersebut diatas;
- Kemudian Para Saksi langsung menuju ke alamat tersebut, sesampainya dialamat tersebut Para Saksi melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang tidak dikenal, selanjutnya Para Saksi langsung mendatangi Terdakwa untuk mengamankan, pada saat didatangi Terdakwa dan 2 (dua) orang tersebut sempat membuang barang bukti dan melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan;
- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan membuka barang bukti yang sempat dibuang sebelumnya dan benar ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan uang sisa hasil penjualan narkoba sebanyak Rp.190.000.- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang disimpan dalam saku kantong baju yang dikenakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke POLRES Tabalong guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang berada di LAPAS Narkoba Karang Intan di Kabupaten Banjar seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, yang selanjutnya narkoba tersebut oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri sebagian dan sebagian lagi dijual kepada pembeli seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0926 tanggal 17 September 2021 yang dikeluarkan oleh BPOM Banjarmasin, bahwa narkoba jenis Sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Metafetamina yang terdaftar dalam narkoba golongan I nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi AINUL ARIF dan Saksi RAZIKINNOR yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba POLRES Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang merupakan target operasi sudah diketahui ciri-cirinya tersebut dan sering melakukan transaksi narkoba disekitar alamat tersebut diatas;
- Kemudian Para Saksi langsung menuju ke alamat tersebut,

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT BJM



sesampainya di alamat tersebut Para Saksi melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang tidak dikenal, selanjutnya Para Saksi langsung mendatangi Terdakwa untuk mengamankan, pada saat didatangi Terdakwa dan 2 (dua) orang tersebut sempat membuang barang bukti dan melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan;

- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan membuka barang bukti yang sempat dibuang sebelumnya dan benar ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan uang sisa hasil penjualan narkoba sebanyak Rp.190.000.- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) yang disimpan dalam saku kantong baju yang dikenakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke POLRES Tabalong guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang berada di LAPAS Narkoba Karang Intan di Kabupaten Banjar seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, yang selanjutnya narkoba tersebut oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri sebagian dan sebagian lagi dijual kepada pembeli seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.21.0926 tanggal 17 September 2021 yang dikeluarkan oleh BPOM Banjarmasin, bahwa narkoba jenis Sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Metametamina yang terdaftar dalam narkoba golongan I nomor 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

III.Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM 225/TAB/Euh.2/11/2021, tanggal 16 Desember 2021, yang pada



pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Tanjung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Ia Terdakwa RAHMAN HAKIM Aks JOKOWI Bin (Alm) H. MASRANI. telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAN HAKIM Aks JOKOWI Bin (Alm) H. MASRANI. dengan pidana penjara selama 5 (lima tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,29 gram dan berat netto 0,11 gram;
 - 2 (dua) lembar struk bukti transferan hasil penjualan narkotika.
 - 1 (satu) buah handphne merk vivo warna biru hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan:

 - Uang tunai sejumlah Rp.190.000.- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara:
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

IV.Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Tjg, tanggal 22 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN HAKIM Als JOKOWI Bin (Alm) H. MASRANI identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAN HAKIM Als JOKOWI Bin (Alm) H. MASRANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,29 gram dan berat netto 0,11 gram;
 - 2 (dua) lembar struk bukti transferan hasil penjualan narkoba;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp190.000.- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca pula :

- I. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung bahwa pada tanggal 27 Desember 2021, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Tjg, tanggal 22 Desember 2021 dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Hukum pada tanggal 27 Desember 2021 dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Tersebut yang dilaksanakan oleh Muhammad Rafi'e, Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;
- II. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 30 Desember 2021 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Relas Penyerahan Memori Banding pada tanggal 3 Januari 2022 yang dilaksanakan oleh Muhammad Rafi'e, Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 27 Desember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 4 Januari 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 4 Januari 2022 yang dilaksanakan oleh Muhammad Rafi'e, Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

IV. Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas banding kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 3 Januari 2022 yang dilaksanakan oleh Muhammad Rafi'e, Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Tjg, tanggal 22 Desember 2021 telah diajukan banding oleh Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 30 Desember 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tersebut sangat tidak objektif dan tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan fakta-fakta lain di persidangan serta selaku terdakwa juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim terutama tentang penerapan pasal yang jelas keliru dalam perkara ini dan juga lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
2. Bahwa, mengenai perbuatan terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur "*menjual narkotika golongan I bukan tanaman*" seharusnya Majelis Hakim jangan hanya melihat Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT BJM



secara tekstual saja namun haruslah juga dilihat kontekstualnya, dimana hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam penerapan pasal dalam undang-undang Narkotika tersebut;

3. Bahwa terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang mana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang bersifat subjektif maupun kontekstual nya dimana terdakwa didakwa menjadi "perantara dalam jual beli narkotika golongan I" padahal faktanya Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dalam segi ekonomis sedikitpun kecuali bahwa Terdakwa diberi sabu-sabu untuk terdakwa konsumsi sendiri dan tentu saja karena Tedakwa adalah pengguna aktif sejak 1 (satu) tahun terakhir lalu membuat Terdakwa mau mencari sabu-sabu tersebut;
4. Pasal 114 KUHP menyatakan *"dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP"*
5. Bahkan Mahkamah Agung dalam putusannya pada perkara **Nomor : 1531K/Pid.Sus/2010 dan Putusan Nomor : 2591 K/Pid.Sus/2010 secara berani menegaskan cara-cara penyelidikan dan penyidikan seperti hal ini sarat dengan rekayasa dan pemerasan.** adapun alasan-alasan yang dijelaskan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :
 1. *Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan, bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar memberikan keterangan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 KUHP)*
 2. *Bahwa secara formal kehadiran polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat member keterangan yang sifatnya Verbalisan*
 3. *Bahwa oleh karena itu, mengapa pembuat undang-undang tidak membenarkan cara-cara penanganan seperti itu, karena pembuat*

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang sudah memikirkan dan mengantisipasi, bahwa pada suatu ketika akan terjadi praktek rekayasa alat bukti/barang bukti untuk menjadikan orang menjadi tersangka. Apabila hal ini dibenarkan maka mudahnya orang jadi tersangka, sehingga polisi dapat memanfaatkannya sebagai alat pemerasan dan sebagainya

MAJELIS HAKIM YANG MULIA

Bahwa jika dikaitkan antara fakta yang ada di persidangan dengan Putusan *Judex factie* terhadap terdakwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sangat tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dikarenakan keterlibatan terdakwa dalam perkara ini hanya semata – mata karena ancaman yang seharusnya memposisikan terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkotika sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **dengan demikian sangatlah tepat jika Majelis Hakim/Judex Factie telah melakukan kesalahan dalam menerapkan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Dalam menegakkan hukum, tujuan kita bersama baik Majelis Hakim Yang Mulia, Penuntut Umum serta saya selaku Terdakwa adalah sama, yaitu sama- sama mencari kebenaran yang sejati dalam perkara *in casu* (*materiil waarheid*), bukan hanya sekedar mencari alat bukti yang dapat menghukum Terdakwa belaka. Hal inilah sesungguhnya yang diminta oleh hukum dan didambakan oleh Terdakwa, keluarga Terdakwa maupun oleh masyarakat luas. Kebenaran sejati itu hanya dapat ditemui dan ditegakkan dalam suatu proses peradilan yang jujur dan adil. Jika tidak demikian, bukan kebenaran sejati yang akan kita peroleh, melainkan potongan-potongan dari kebenaran dan jika dari potongan-potongan kebenaran itu ditarik suatu kesimpulan apalagi dijadikan dasar untuk memutus perkara ini, maka hasilnya akan lebih kejam dari seluruh kebohongan yang ada;

KESIMPULAN

Bahwa maksud dan tujuan dikeluarkannya undang-undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 adalah selain untuk mencegah dan memberantas penyalahguna dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara, juga bertujuan untuk **melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban narkotika tersebut dari penyalahgunaan kewenangan aparat penegak**

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum;

Bahwa salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut adalah menjerat pengguna narkoba dengan ketentuan yang jauh lebih berat, yaitu pasal 114 dan atau pasal 112 UU Nomor 35 tahun 2009 yang diancam dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan denda minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). padahal untuk pengguna (penyalahguna) narkoba, harusnya di ancam dengan pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 dimana golongan I diancam maksimum 4 (empat) tahun. Oleh karenanya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum tersebut, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 telah melakukan penggolongan pelaku tindak pidana Narkotika;

Bahwa penggolongan pelaku tindak pidana Narkotika tersebut dimaksudkan ***untuk menunjukkan bahwa tiap kedudukan dan perbuatan pelaku tindak pidana Narkotika memiliki sanksi yang berbeda***, karena alangkah tidak adilnya seorang korban atau penyalahguna Narkotika untuk diri sendiri harus dihukum sama beratnya dengan seorang pengedar Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 4 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Hakim dalam pertimbangan hukumnya yang tercantum dalam putusan pada dasarnya adalah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal **114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, namun putusan Hakim yang menjatuhkan dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** tersebut menurut kami adalah sangat jauh dari rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang dapat menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi penegak hukum;

Menimbang, bahwa dari alasan - alasan memori banding dari terdakwa maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum, serta

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT BJM



Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkaranya, menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi oleh karena putusan Hakim tingkat pertama, dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan – keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkaranya baik berita acara penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Tanjung , pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama, memori Banding dari Terdakwa maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Tanjung yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”** sebagaimana didakwakan kepadanya adalah tepat dan benar serta telah berkeadilan menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Banjarmasin sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, maka putusan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN.Tjg. tanggal 22 Desember 2021 tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa panahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Tjg, tanggal 22 Desember 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5000 ,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 7 Pebruari 2022 oleh kami UNGGUL AHMADI, S.H.M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, VIKTOR PAKPAHAN, S.H.M.H.Msi, dan BOEDI SOESANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 13/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 18 Januari 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta MASRAWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim- hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

VIKTOR PAKPAHAN, S.H.,M.H.M.Si.

UNGGUL AHMADI, S.H.M.H..

BOEDI SOESANTO, S.H..

Panitera Pengganti,

MASRAWAN, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/PID.SUS/2022/PT BJM